



**PUTUSAN**  
**Nomor 1904/Pdt.G/2023/PA Mr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Mojokerto 29 Desember 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Mojokerto 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1904/Pdt.G/2023/PA Mr. tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2008 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada

Hal. **1** dari **15** hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Januari 2008;

2. Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda beranak 2 orang, sedangkan Tergugat adalah duda;
3. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 14 tahun 7 bulan;
4. Selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain berasal dari daerah Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang diketahui Penggugat dari informasi saudara Tergugat selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat;
6. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
7. Antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
8. Gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Mojokerto untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang, oleh karenanya majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat didalam sidang dan melalui upaya mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkannya kecuali sebagian alasan penyebab dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) dan dalil posita angka (6), Tergugat memberikan bantahan berklausula bahwa **benar** sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat sehingga Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat namun **tidak benar** Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang wanita lain dan Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama, olehnya Tergugat masih keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambahkan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa memukul terhadap Penggugat dan Penggugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat selama dua bulan;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntiani yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2).

**II. Saksi.**

1. SAKSI I, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan saat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa memukul dan menampar Penggugat, saksi melihat sendiri;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama sebelas bulan serta upaya untuk

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama sebelas bulan serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dimuka sidang telah mengajukan bukti saksi dua orang sebagai berikut:

1. SAKSI TI, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab masalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman kurang lebih lima belas hari serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- 2. SAKSI TII, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah ada masalah atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman serta upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya semula, demikian juga Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan masih keberatan atas keinginan Pengugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Gondang Kabupaten Mojokerto dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *kedudukan hukum* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap sidang dan dengan upaya mediasi melalui Mediator non hakim Pengadilan Agama Mojokerto Iftah Afriza Alfasari, S.H. namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga / perkawinannya goyah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sejak tahun 2021 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama sebelas bulan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana selengkapnya tertuang pada posita gugatan Penggugat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat mendalilkan didalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkannya kecuali sebagian alasan penyebab dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) dan dalil posita angka (6), Tergugat memberikan bantahan berkalusula bahwa **benar** sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat sehingga Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat namun **tidak benar** Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang wanita lain dan Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab secara lisan, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dengan menambahkan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan selama sebelas bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Penggugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat selama satu bulan setengah, begitu juga dengan Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan masih keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa konstruksi kejadian sebagaimana tersebut dimuka, dikuatkan dengan bukti surat (bukti P-1 dan bukti P-2) serta kesaksian para saksi yang disumpah menurut agama Islam dimuka sidang dan terdiri dari orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihal identitas dan status kependudukan Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Mojokerto;

Hal. **8** dari **15** hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah mendukung posita gugatan Penggugat perihal dimaksud sehingga terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan saat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa memukul dan menampar Penggugat, saksi melihat sendiri, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat kediaman selama sebelas bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan berupa memukul, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat kediaman selama sebelas bulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian serta ternyata kesaksian tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka (3e), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menghadirkan dua orang saksi yang disumpah menurut agama Islam dimuka sidang yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab masalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat kediaman selama dua minggu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat kediaman;

Hal. **10** dari **15** hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian serta ternyata kesaksian tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka (3e), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan berklausula yang disampaikan Tergugat mengenai alasan penyebab dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) dan dalil pada posita angka (6) sebagaimana terungkap dalam acara jawab menjawab, ternyata tidak dapat dibuktikan Tergugat melalui kesaksian dua orang saksi yang diajukan Tergugat dimuka sidang, oleh karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara lisan dimuka sidang, Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR. harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang masih keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, tidak dapat dijadikan pertimbangan pokok karena bertentangan dengan fakta kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dan kemudian dari pada itu, Tergugat tidak dapat mengajukan asumsi-asumsi pikir yang logis dan atau dengan kesaksian para saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan keberatannya terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Hal. **11** dari **15** hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam acara jawab menjawab serta bukti surat dan kesaksian para saksi dimuka sidang tersebut, majelis hakim menemukan fakta kejadiannya yang sekaligus sebagai fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan saat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa memukul dan menampar Penggugat, usaha damai terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam sidang telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat dimana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara suami istri yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi dan perkawinan seperti itu sudah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak serta akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

**سد مقدم على جلب المصالح درء المفا**

Artinya: “menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat kediaman dan keduanya sudah tidak mampu melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di muka, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan *al-Quran* surah *ar-Rum* ayat 21 yang lafalnya sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 angka (6) dan atau huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 bulan September tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 bulan Safar tahun 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Azhar, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Nuril Huda, M.H. dan Arif Hidayat, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. **14** dari **15** hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.





ttd

Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nuril Huda, M.H.

Arif Hidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 0,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 875.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 0,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.045.000,00</b>

Salinan putusan.

Panitera Pengadilan Agama Mojokerto,

Sugiarto, S.H., M.H.

Hal. **15** dari **15** hal. Put. No.1904/Pdt.G/2023/PA Mr.